

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.3/KEP.575 - SMU/SMK.


Tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Bani Nur untuk mendirikan "SMU Terpadu Bani Nur" Kp. Gelagah wangi Desa suka Menak, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2001/2002.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Ponpes Bani Nur Nomor, 05/AYPPBN/TK/2001
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, yayasan Ponpes Bani Nur di Kecamatan Baros, telah mengusahakan didirikannya SMU Terpadu Bani Nur Kec. Baros di Kabupaten Serang
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Ponpes Bani Nur untuk mendirikan SMU Terpadu Bani Nur di Kp. Gelagah wangi Desa Sukamenak, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2001/2002.
- Mengingat**
- 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor 3 tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
 - 5. Keputusan Bupati Kabupaten Serang nomor 12 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** :
- 1. Rekomendasi dari Kepala Pemerintah Kecamatan Baros nomor 420/217/2001.
 - 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdiknas Kec. Baros nomor, 108/102.1.15/PR/2001.
 - 3. Rekomendasi dari Kepala Desa Sukamenak, Kec. Baros nomor, 04/KDS/EC/001
- Memperhatikan**
- Pula** : Hasil Tim Studi Kelayakan, berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serang No. 090/169-Dis.Pend
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Ponpes Bani Nur untuk mendirikan SMU Terpadu Bani Nur di Kp. Gelagah Wangi Desa Sukamenak, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2001/2002.
 - Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan *daftar ulang (Reregistrasi)*, setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
 - Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan SMU/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
 - Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
 - Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 15 April 2002



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang,
Drs. H. AGUS MA'MUN, M.Pd
NIP. 131.412.947

Tembusan :

- 1. Menteri Diknas di Jakarta
- 2. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta